



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1954
TENTANG
KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS
ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG DAN SEBAGAINYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai jumlah pokok pensiun dan onderstand terus menerus/sementara, yang diberikan kepada beberapa golongan bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, K.N.I.L. dulu, Koninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan (Hulpkorpsen) dulu, ialah: Korpsen Barisan Madura, Legioen Mangkoe Negoro, Legioen Pakoe Alam dan Korps Prajoda Bali, dan kepada janda dan/atau anaknya;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 76);
- Mengingat pula : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 pada tanggal 11 Mei 1954.
- Mengingat pula : pasal 98 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 pada tanggal 11 Mei 1954.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND TERUS MENERUS/SEMENTARA, YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, K.N.I.L. DULU, KONINKLIJKE MARINE DULU DAN KESATUAN-KESATUAN BANTUAN (HULPKORPSEN) DULU, IALAH : KORPSEN BARISAN MADURA, LEGIOEN MANGKOE NEGORO, LEGIOEN PAKOE ALAM DAN KORPS PRAJODA BALI, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.

Pasal 1

- (1) Pensiun dan onderstand terus menerus/ sementara, yang diberikan kepada bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia yang terakhir menerima gaji menurut Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 6), yaitu "P.G.M. 1950", dinaikkan dengan:
 - 105 % untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II;
 - 60 % untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I;
 - 45 % untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara; 5 % untuk bekas Bintara (Sersan Darat/Laut/Udara sampai dengan Pembantu Letnan Darat, Ajudan Laut dan Letnan Muda Udara II);
 - 35 % untuk bekas Perwira (dari Letnan II Darat, Letnan Muda Laut, Letnan Muda I sampai dengan Letnan Jenderal Darat, Laksanama Laut dan Laksamana Udara.
- (2) Pensiun dan onderstand terus menerus/ sementara, yang diberikan kepada bekas anggota tentara K.N.I.L. dulu, Ko-ninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan (Hul-pkorpsen) dulu, ialah: Korpsen Barisan Madura, Legioen Mangkoe Negoro, Legioen Pakoe Alam dan Korps Prayoda Bali, yang dalam daftar lampiran peraturan ini termuat dalam:
 - a. ruang I yang diberikan kepada mereka, yang terakhir menerima gaji menurut Staatsblad 1949 No. 2 (B.A.G. 1949), dan
 - b. ruang II yang diberikan kepada mereka, yang terakhir menerima gaji menurut peraturan-peraturan gaji lain dari pada peraturan-peraturan tersebut diatas tadi dan yang berlaku sebelum 1 Januari 1949, dinaikkan hinggal menjadi sebesar jumlah-jumlah segaris dalam ruang III dari daftar lampiran termaksud diatas tadi.

Pasal 2

- (1) Pensiun dan onderstand terus menerus/ sementara, yang diberikan kepada janda bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1, yang besarnya kurang dari angka-angka tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dinaikkan masing-masing menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, ayat (1), dan ayat (2) huruf-huruf a dan b, apabila mendiang suaminya terakhir menerima gaji menurut peraturan-peraturan gaji termaksud dalam ketentuan-ketentuan itu.
- (2) Jumlah pensiun janda/atau tunjangan janda, setelah dinaikkan menurut pasal ini, tidak boleh melebihi :
 - a. Rp.200.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1 ayat (1);
 - b. Rp. 30.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a;
 - c. Rp. 100.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b.

Pasal 3

Jumlah onderstand yang diberikan kepada anak yatim/piatu dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1, terhitung kembali atas dasar pensiun janda atau onderstand janda yang bersangkutan setelah diubah menurut pasal 2.

Pasal 4

- (1) Apabila diterima sesuatu jumlah pensiun minimum atau onderstand minimum, maka sebagai dasar untuk mendapatkan kenaikan menurut peraturan ini digunakan jumlah pensiun/atau onderstand yang bersifat pensiun menurut perhitungan sebenarnya.
- (2) Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara setelah dinaikkan menurut peraturan ini, dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

Pasal 5

Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang diberikan kepada Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut, Prajurit Udara II sampai dengan Kopral Darat/Laut/Udara yang digaji menurut Peraturan Pemerintah No. 50/1951 (P.G.M. 1951), dinaikkan mulai tanggal 1 Januari 1951 dengan:

105 %	untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II;
60 %	untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I;
45 %	untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara.

Pasal 6

- (1) Kenaikan pensiun dan onderstand terus menerus/sementara menurut peraturan ini hanya diberikan mengenai pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang dibayarkan di Indonesia kepada yang berhak menerima yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Kenaikan pensiun dan onderstand terus menerus/sementara menurut peraturan ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hinggal tanggal 1 Oktober 1952, kecuali ketentuan termaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.